



NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA



ANTARA

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**

DAN

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
(BPTU-HPT) DENPASAR
(SELAKU PELAKSANA SWAKELOLA)
No 800/DPKH-SEKR/VII/2023/2493
No B-1176/HK220/F2.J/07/2023**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU – HPT) Denpasar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HERMAN, SE, MT
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran
NIP : 19651231 199503 1 014
Alamat Kantor : Jl. Pattimura No. 02 – Pekanbaru
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. HARY SUHADA, S.Pt., M.Sc
Jabatan : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU – HPT) Denpasar
NIP : 19741005 200112 1 001
Alamat Kantor : Jalan Gurita III, Pegok Sesetan-Denpasar 80223 Telp. (0361) 721471/Fax (0361) 724238
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknis (UPT) Inseminasi Buatan Ternak (IBT) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2023 terdapat Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain merencanakan Pekerjaan Bibit Sapi Pejantan (Bull) sebanyak 6 (enam) ekor melalui Swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam penyediaan Bibit Sapi Bali Jantan dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang / jasa yaitu Pengadaan Bibit Sapi Pejantan (Bull) sebanyak 6 (enam) ekor melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Teknis (UPT) Inseminasi Buatan Ternak (IBT) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2023 terdapat Kegiatan

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yaitu pengadaan Sapi Pejantan (Bull) sebanyak 6 (enam) ekor.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemanfaatan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing – masing pihak dalam rangka pengadaan ternak sapi melalui swakelola.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

Pengadaan Bibit Sapi Pejantan (Bull) sebanyak 6 (enam) ekor.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 diatas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak / Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU – HPT) Denpasar dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4


Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing – masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap tiga, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun dengan bermaterai cukup, berlaku sejak ditanda-tangani dan apabila ada perubahan atau perbaikan dapat ditinjau kembali.

PIHAK KEDUA



Dr. HARY SUHADA, S.Pt., M.Sc
NIP. 19741005 200112 1 001

BPTU - HPT DENPASAR

PIHAK PERTAMA



HERMAN, SE, MT
NIP. 19651231 199503 1 014

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN